



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 71 Penganjuran, Banyuwangi, Jawa Timur

Telp. (0333) 415567

Pos-el [bpbd@banyuwangikab.go.id](mailto:bpbd@banyuwangikab.go.id), laman [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 100.3.3/ 10 /KEP/429.205/2026

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA NOMOR 100.3.3/07/KEP/429.205/2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MEDIA SOSIAL  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi kegiatan penanggulangan bencana, penyebaran informasi kedaruratan, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat, diperlukan tim pengelola media sosial yang profesional, cepat, dan terkoordinasi;
2. bahwa untuk efektivitas penyampaian informasi publik terkait kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Media Sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Media Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERUBAHAN PERTAMA NOMOR 100.3.3/07/KEP/429.205/2026 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM MEDIA SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

- KESATU            : Membentuk Tim Media Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA            : Tim Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA            : Tugas Tim Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Mengelola akun media sosial resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi (Instagram, TikTok, Whatapp, dan platform lain bila diperlukan);
  - b. Menyusun rencana konten dan kalender unggahan terkait kebencanaan, edukasi publik, peringatan dini,

- serta publikasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Menyebarluaskan informasi kedaruratan, himbauan resmi, dan update situasi bencana secara cepat dan akurat;
  - d. Melakukan dokumentasi kegiatan (foto, video) baik kegiatan rutin maupun penanganan darurat;
  - e. Melakukan desain grafis, editing video, dan produksi konten kreatif kebencanaan;
  - f. Melakukan monitoring interaksi publik, komentar, pesan masuk, serta memberikan respon sesuai ketentuan;
  - g. Menyusun laporan publikasi media sosial secara bulanan dan tahunan

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Media Sosial bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tim ini dibebankan pada anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 26 Januari 2026

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Banyuwangi

PARTANA, S.AP.,M.Si.  
Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 197201201994031004

Lampiran Perubahan Keputusan Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Banyuwangi  
 Nomor : 100.3.3/ 10 /KEP/429.205/2026  
 Tanggal : 26 Januari 2026  
 Tentang  
 Penetapan Tim Media Sosial  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Banyuwangi.


SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM MEDIA SOSIAL  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Partana, S.AP.,M.Si.	Kepala Pelaksana
2.	Pengarah Medsos	Yunus Kurniawan, ST., M.Si.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3.	Ketua Tim	Ervan Dedy Putranto, SE.	Perencana Ahli Muda
4.	Koordinator Medsos	Arinal Haq, S. Sos	Penata Layanan Operasional
5.	Anggota	1. Thina El Labibah Minahus Saniah, ST.	Penelaah Teknis Kebijakan
		2. Dea Apsari Pramudana Putri, S.Tr.I.P	Analisis Kebakaran Ahli Pertama
		3. Dio Prasetyo, ST.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama
		4. Ida Mariyana, SE.	Analisis Kebencanaan
		5. Risqiatul Maula, SP.	Penata Layanan Operasional
		6. Paxia Puspa Titah Kharisma, ST.	Penata Layanan Operasional
		7. Novita Lupitasari	Pengadministrasi Perkantoran

	8.	Kurnia Indrastuti, SS.	Penata Layanan Operasional
--	----	---------------------------	-------------------------------

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Tanggal : 26 Januari 2026

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Banyuwangi



PARTANA, S.AP.,M.Si.  
Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 197201201994031004